



PUTUSAN

Nomor 65 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA, tempat kedudukan di Jalan Udayana Singaraja - Bali;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. I NYOMAN SARDANA, S.H.;
2. MADE SUDANA, S.H.;

Keduanya Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "I.N. Sardana & Partners", beralamat di Jalan Srikandi, Gang Pisang Nomor 3B - Lantai 3, Singaraja - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4217/UN48/LL/2015, tanggal 20 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;

melawan:

GEDE KAMAJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Dinas Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, pekerjaan Tenaga Pengajar (Dosen);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada A.A. GDE ANOM WEDHAGUNA, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "A.A. Gde Anom Wedhaguna, S.H. & Partners", beralamat di Puri Saren Kelod Mas, Jalan Raya Mas, Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Pemohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 25 Mei 2015 yang telah diterima dan telah terdaftar pada Sekretariat Komisi Informasi Daerah Bali dengan Nomor Register 004/VII/KEP.KI.BALI/2015, adalah sejak awal telah mengandung cacat formal, yaitu:

Bahwa Pemohon salah dalam mendudukkan Termohon (Rektor Universitas Ganesha Singaraja) sebagai pihak (subjek) yang harus dimintai pertanggungjawaban, oleh karena Termohon hanya sebagai satuan kerja (satker) Penyelenggara TKB, sementara kewenangan dan pertanggungjawaban terhadap hasil dari TKB tersebut ada pada Panselnas CPNS, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Cq. Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; Maka dengan demikian yang seharusnya didudukkan sebagai Termohon adalah: Menteri Pendidikan Tinggi R.I:

Sehingga dengan berdasarkan fakta tersebut seharusnya Komisi Informasi Daerah Bali sejak awal telah menyatakan bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, dan tidak dapat melanjutkan melakukan pemeriksaan terhadap substansi/pokok permasalahan dari permohonan tersebut;

2. Bahwa demikian pula halnya dengan substansi dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal yang terkait dengan hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal, sehingga dengan demikian sudah sangat jelas dimana Permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 (tujuh belas) huruf (h) angka 4 (empat) dan 5 (lima) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebijakan Informasi Publik; Sehingga dengan demikian Komisi Informasi Daerah Bali sudah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya;
3. Bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, dimana dalam permohonan tersebut baik dari sisi formil maupun materiil (substansi) secara jelas-jelas telah mengandung kecacatan bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Maka dari hal tersebut dapat terlihat bahwa Komisi Informasi Daerah Bali dalam memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo* telah melakukan kekeliruan dan terkesan bersikap tidak objektif bahkan sepertinya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi keberpihakan sehingga putusannya tersebut tidak dapat mencerminkan rasa keadilan bagi publik, dan karenanya Termohon tidak dapat menerima putusan Nomor 004/VII/KEP.KI BALI/2015, tertanggal 29 Juli 2015; dan dibacakan pada tanggal 29 Juli 2015 dimaksud;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/G/2015/PTUN.DPS. Tanggal 17 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 004/VII/KEP.KI BALI/2015 tanggal 29 Juli 2015 untuk sebagian;
3. Memerintahkan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha untuk memberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berupa lembar kerja tes tulis TKB, nilai tes untuk kerja maupun tes tulis TKB dan cara menghitung Nilai;
4. Memerintahkan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha untuk menolak memberikan sebagian informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan berupa soal seleksi CPNS dan kunci jawaban;
5. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa informasi publik ini sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi pada tanggal 24 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/2015/PTUN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 22 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah keliru/salah dalam penerapan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (*onvoeldoende gemotiverd*), hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Putusan Nomor 18/G/2015/PTUN.dps, tanggal 17 November 2015 pada halaman 12 (dua belas) alinea pertama, yaitu: ...*"Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 tersebut Pengadilan Menyimpulkan bahwa Pemohon Keberatan merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk melaksanakan tes kompetensi bidang yang merupakan bagian dari seleksi CPNS yang dilakukan oleh Panselnas sehingga juga memiliki informasi mengenai penyelenggaraan tes TKB. Oleh Karena itu, Mendudukkan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi adalah sudah tepat sebagaimana Pasal 22 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;"*
 - *Bahwa terbukti pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut adalah tidak lengkap (onvoeldoende gemotiverd), oleh karena tidak mempertimbangkan secara jelas mengenai apakah pada Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan in casu Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja telah diberikan kewenangan atau tidak untuk memberikan informasi sebagaimana yang diminta oleh Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan, sedangkan bukti P-4 (Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 171317.A4/KP/2014, perihal: Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS 2014) tersebut hanya memberi*



kewenangan kepada Universitas Pendidikan Ganesh sebagai satuan kerja untuk melaksanakan seleksi CPNS 2014; Dan tidak ada memberi kewenangan untuk menyerahkan informasi yang diminta oleh Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan tersebut; Sehingga dengan demikian tindakan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang menyimpulkan "hanya karena memiliki informasi mengenai penyelenggaraan tes TKB, kemudian Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan dianggap Punya kewenangan untuk menyerahkan informasi kepada Pemohon Informasi in casu Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan; Sedangkan menurut aturan hukum yang berlaku bahwa yang punya kewenangan untuk menyerahkan informasi tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan in casu PPID Kementerian dan Kebudayaan R.I karena data yang dikelola tersebut adalah milik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I;

- Bahwa selain dari pada itu dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah salah/keliru dalam penerapan hukumnya yang menyangkut kewenangan untuk menyerahkan informasi kepada Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan, dimana dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar mendasarkan pertimbangan hukumnya hanya pada bukti P-4 (Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 171317.A4/KP/2014, perihal: Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS 2014) tersebut; Dan untuk dapat menentukan apakah Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan punya kewenangan untuk menyerahkan Informasi sebagaimana yang diminta oleh Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar seharusnya mendasarkan Perimbangan hukumnya pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, khususnya Pasal 21 huruf a angka 1 dan 2; Pasal 22 sampai dengan Pasal 30;

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah keliru menafsirkan antara informasi publik dengan informasi yang bersifat pribadi sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 18/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 17 November 2015 pada



halaman 13 (tiga belas) alinea ketiga yaitu: "Menimbang bahwa informasi yang diminta adalah menyangkut hasil evaluasi dari Termohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi tidak termasuk hasil evaluasi peserta seleksi CPNS yang lain. Oleh Karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memang benar informasi yang mengungkapkan pribadi Gede Kamajaya (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi). Namun karena Gede Kamajaya adalah pihak yang meminta informasi maka informasi tersebut bukanlah informasi publik yang mengungkap rahasia pribadi seseorang karena informasi tersebut menyangkut pribadinya sendiri. Tetapi terkait dengan lembar asli harus tetap berada dibawah pengawasan dan pengarsipan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sebagai penyelenggara tes TKB namun demikian kepada Gede Kamajaya dapat ditunjukkan lembar kertas asli tes tulis pada saat mengikuti TKB;"

- Bahwa ketika setiap peserta tes CPNS termasuk Gede Kamajaya telah mengikuti tes evaluasi CPNS Tahun 2014, maka hasil dari evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan peserta tes, ...dstnya bukan lagi menjadi milik secara pribadi dari para peserta tes tersebut, melainkan sudah menjadi milik Negara sebagai dokumen Negara yang kerahasiaannya harus dijaga; (vide : Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik); Sehingga dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut jelas-jelas telah keliru sebagai akibat dari kesalahan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 17 huruf H angka 4 dan 5 tersebut;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar secara Nyata telah membuka peluang terjadi kegaduhan yang dapat mengganggu keamanan Negara. Oleh Karena dengan diberikannya peluang bagi peserta tes evaluasi CPNS 2014 yang tidak lulus in casu Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan untuk meminta lembar kerja tes TKB, nilai tes unjuk kerja maupun tes tulis TKB dan cara menghitungnya, maka ini tidak menutup kemungkinan bahwa putusan ini akan dijadikan dasar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan Negara, dan sebagai suatu ilustrasi : "Bila



di tahun yang akan datang dimana Negara melakukan seleksi CPNS, missal: dengan kuota sebanyak 100 orang untuk mengisi berbagai formatur. Namun yang mengajukan lamaran mencapai ratusan ribu orang bahkan bisa jutaan orang, dan kemudian sudah dapat dipastikan bawa peserta seleksi yang tidak lulus adalah sangat banyak; Dan Bagaimana jadinya Negara bila semua peserta yang tidak lulus tersebut mengajukan agar diberikan informasi mengenai apa sebabnya ia tidak lulus atau setidaknya-tidaknya yang tidak lulus tersebut mengajukan permintaan seperti apa yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan "tidakkah hal tersebut dapat menimbulkan kegaduhan bahkan ancaman terhadap keamanan,... kenapa hal tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar?;

3. Bahwa untuk pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam Putusan Nomor 18/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 17 November 2015 pada halaman 13 (tiga belas) alinea keempat sepanjang mengenai pertimbangan:Pengadilan berkesimpulan bahwa soal seleksi CPNS dan kunci jawaban merupakan dokumen rahasia yang tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan,...; Adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan harus tetap dipertahankan;

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan keberatan (memori kasasi) seperti tersebut di atas. Bahwa jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah salah/keliru dalam penerapan hukum setidaknya-tidaknya telah keliru dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam memberikan pertimbangan hukum khususnya dalam Putusan Nomor 18/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 17 November 2015 pada halaman 12 alinea pertama dan pada halaman 13 alinea ketiga; Dan karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan; Namun Demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 (tiga belas) alinea keempat, sepanjang mengenai pertimbangan:Pengadilan berkesimpulan bahwa soal seleksi CPNS dan kunci jawaban merupakan Dokumen Rahasia yang tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan,...; Adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan harus tetap dipertahankan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi bukan merupakan informasi yang dikecualikan, dan hanya menyangkut mengenai diri Pemohon Informasi;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 65 K/TUN/2016